



PENETAPAN

Nomor 459 / Pdt.P / 2023/ PN Wat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINI PUJI ASTUTI, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Oktober 1968, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kwarakan, RT.073 RW.060, Sidorejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Register Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah antara **PANA BA** dengan **SUMARIYAH** pada tanggal 07 Agustus 1963 sebagaimana Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 108/1963 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Lendah tertanggal 08 Agustus 1963, setelah menikah sesuai dengan hukum adat terdahulu anak laki – laki yang sudah menikah harus mencantumkan nama tua yaitu **PONO WIYOTO ATMOJO** ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Nama : **SUTRISMIYATI**
 - Tanggal Lahir : 22 April 1966
 - Pekerjaan : Guru
 - Alamat : Pedukuhan Ledok, RT.018 RW.-, Kalurahan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten
Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

b. Nama : **RINI PUJI ASTUTI**
Tanggal Lahir : 22 Oktober 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pedukuhan Kwarakan, RT 073 RW 060,
Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah,
Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

c. Nama : **TINTIN SAFITRI**
Tanggal Lahir : 19 April 1974
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Pedukuhan Kwarakan, RT 073 RW 060,
Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah,
Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 ayah Pemohon yang bernama **PANA** telah meninggal dunia berdasarkan sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor : 3401-KM-27072021-0052 ;
4. Bahwa Adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** saat ini difabel serta tidak mampu/cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** saat ini Difabel sejak lahir yang menyebabkan kondisi adik Pemohon tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan yang mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas, hal tersebut berdasarkan Assesmen Rawat Jalan No. 494758/494758 yang dikeluarkan oleh RSUD NYI AGENG SERANG tertanggal 22 Juli 2023, kondisi tersebut telah dialami oleh adik Pemohon sejak lahir;
6. Bahwa selama ini adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** tinggal dan hidup bersama Pemohon, serta Pemohon yang mengurus semua keperluan dari **TINTIN SAFITRI** sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris atas proses turun waris pada sebidang tanah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 03579/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005 dengan luas 259 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05596/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 932/Sidorejo/2003 dengan luas 4.770 m² atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 05097/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 01092/Sidorejo/2004 dengan luas 1.688 m² atas nama SUMARIYAH yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak adik PEMOHON tersebut, PEMOHON memohonkan untuk ditetapkan sebagai pengampu dari adik PEMOHON bernama **TINTIN SAFITRI** ;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Pengampu dari adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI**, diperlukan penetapan pengadilan guna mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, Pemohon dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum pemohon **RINI PUJI ASTUTI** adalah Saudara kandung **TINTIN SAFITRI** sesuai surat keterangan kelahiran nomor 474/27/III/2016 adalah sebagai Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap saudara kandung pemohon **TINTIN SAFITRI** yang mengalami Afasia Global dan Pseudomonoparesis Inferior Sinistra Inferior berdasarkan Assesmen Rawat Jalan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang Nomor 494758/494758 tertanggal 22 Juli 2023 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon **RINI PUJI ASTUTI** perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 22 November 1968 untuk mewakili **TINTIN SAFITRI** perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 19 April 1974, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris atas proses turun waris pada sebidang tanah sebagai berikut :
 - a.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 03579/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005 dengan luas 259 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 05596/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 932/Sidorejo/2003 dengan luas 4.770 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05097/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 01092/Sidorejo/2004 dengan luas 1.688 m2 atas nama SUMARIYAH yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan mengubah permohonannya menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah antara **PANA BA** dengan **SUMARIYAH** pada tanggal 07 Agustus 1963 sebagaimana Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 108/1963 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Lendah tertanggal 08 Agustus 1963, setelah menikah sesuai dengan hukum adat terdahulu anak laki – laki yang sudah menikah harus mencantumkan nama tua yaitu **PONO WIYOTO ATMOJO** ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Nama : **SUTRISMIYATI**
Tanggal Lahir : 22 April 1966
Pekerjaan : Guru
Alamat : Pedukuhan Ledok, RT.018 RW.-, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.
 - b. Nama : **RINI PUJI ASTUTI**
Tanggal Lahir : 22 Oktober 1968

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pedukuhan Kwarakan, RT 073 RW 060,
Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah,
Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

c. Nama : **TINTIN SAFITRI**
Tanggal Lahir : 19 April 1974
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Pedukuhan Kwarakan, RT 073 RW 060,
Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah,
Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 ayah Pemohon yang bernama **PANA** telah meninggal dunia berdasarkan sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor : 3401-KM-27072021-0052 ;
4. Bahwa Adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** saat ini difabel serta tidak mampu/cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** saat ini Difabel sejak lahir yang menyebabkan kondisi adik Pemohon tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan dan mengalami Retradasi Mental Berat, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 445/1221/X/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang tertanggal 24 Oktober 2023, kondisi tersebut telah dialami oleh adik Pemohon sejak lahir;
6. Bahwa selama ini adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI** tinggal dan hidup bersama Pemohon, serta Pemohon yang mengurus semua keperluan dari **TINTIN SAFITRI** sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris atas proses turun waris pada sebidang tanah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 03579/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005 dengan luas 259 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05596/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 932/Sidorejo/2003 dengan luas 4.770 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak adik PEMOHON tersebut, PEMOHON memohonkan untuk ditetapkan sebagai pengampu dari adik PEMOHON bernama **TINTIN SAFITRI** ;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Pengampu dari adik Pemohon yang bernama **TINTIN SAFITRI**, diperlukan penetapan pengadilan guna mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, Pemohon dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum pemohon **RINI PUJI ASTUTI** adalah Saudara kandung **TINTIN SAFITRI** sesuai surat keterangan kelahiran nomor 474/27/III/2016 adalah sebagai Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap saudara kandung pemohon **TINTIN SAFITRI** yang mengalami Retradasi Mental Berat, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 445/1221/X/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang tertanggal 24 Oktober 2023, kondisi tersebut telah dialami oleh adik Pemohon sejak lahir;
3. Memberi izin kepada Pemohon **RINI PUJI ASTUTI** perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 22 November 1968 untuk mewakili **TINTIN SAFITRI** perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 19 April 1974, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian hak waris atas proses turun waris pada sebidang tanah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 03579/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005 dengan luas 259 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05596/Sidorejo, Surat Ukur Nomor 932/Sidorejo/2003 dengan luas 4.770 m2 atas nama PANA, BA. yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402016210680001 atas nama Rini Puji Astuti tanggal 5 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401050404220001 atas nama kepala keluarga Rini Puji Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 April 2022 diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Petikan Buku Nikah no : 108/1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kulon Progo tanggal 8 Agustus 1963, diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/16/I/2019 atas nama Anton Suryono menikah dengan Rini Puji Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah tanggal 27 Januari 2019, diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/86 atas nama Tintin Safitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 21 September 2023, diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/1221/X/2023 atas nama Tintin Safitri yang dikeluarkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang, Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-27072021-0052, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/133, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 September 2023, diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/160, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 November 2023, diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4150/Cs.A.1920/T/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kulon Progo tanggal 19 Desember 1989, diberi tanda P-10;
11. Bukti P-11 Fotokopi Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Nomor 03579, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-11;
12. Bukti P-12 Fotokopi Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Nomor 05596, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **PAERAN/MUJI SUMARNO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara sebagai kakak sepupu.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan pengampuan untuk adiknya yang bernama Tintin Safitri.
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Pana,BA. Dan Ibunya bernama Sumariyah.
 - Bahwa dalam perkawinannya Pana,BA dan Sumariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutrismiyati, Rini Puji Astuti dan Tintin Safitri
 - Bahwa ayah Pemohon Pana Ba sudah meninggal tanggal 13 Juli 2021..
 - Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk Tintin Safitri karena untuk mengurus turun waris harta warisan dari orang tua Pemohon.
 - Bahwa Harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05596 atas nama Pana,BA, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03579 atas nama Pana Ba.
 - Bahwa Kondisi Tintin Safitri adalah tuna wicara sejak lahir dan kecerdasannya di bawah normal.
 - Bahwa Tintin Safitri bisa mengenali saudaranya karena sejak kecil bersama, kalau berkomunikasi memakai Bahasa isyarat misalnya kalau menyuruh makan dan menyuruh tidur.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tintin Safitri bisa berjalan dengan alat bantu kreg kaki 3. Tinti Safitri pernah dioprerasi karena jatuh.
- Bahwa Tintin safitri mengalami retardasi mental berat.
- Bahwa Tintin Safitri suka marah-marrah kalau permintaannya tidak dikabulkan misalnya kalau mau melihat TV tapi tidak sesuai keinginannya.
- Bahwa Tintin Saitri komunikasi hanya dengan isyarat misalnya kode untuk makan, tidur atau mau ke belakang.
- Bahwa dari keluarga Tintin Safitri tidak keberatan Tintin Safitri disertakan dalam turun waris harta peninggalan orang tuanya .
- Bahwa Tintin Safitri tinggal dan diurus sama pemohon sampai dengan saat ini.

2. **Bekti Sutrisno** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dekat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 100 meter.
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan saudara Tintin
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Pana,BA. Dan Ibunya bernama Sumariyah.
- Bahwa dalam perkawinannya Pana,BA dan Sumariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutrismiyati, Rini Puji Astuti dan Tintin Safitri.
- Bahwa ayah Pemohon Pana Ba sudah meninggal tanggal 13 Juli 2021.
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk Tintin Safitri karena untuk mengurus turun waris harta warisan dari orang tua Pemohon.
- Bahwa Harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05596 atas nama Pana,BA, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03579 atas nama Pana Ba.
- Bahwa Kondisi Tintin Safitri adalah tuna wicara sejak lahir dan kecerdasannya di bawah normal.
- Bahwa Tintin Safitri bisa mengenali saudaranya karena sejak kecil bersama, kalau berkomunikasi memakai Bahasa isyarat misalnya kalau menyuruh makan dan menyuruh tidur.
- Bahwa Tintin Safitri bisa berjalan dengan alat bantu kreg kaki 3. Tinti Safitri pernah dioprerasi karena jatuh.
- Bahwa Tintin safitri mengalami retardasi mental berat.
- Bahwa Tintin Safitri suka marah-marrah kalau permintaannya tidak dikabulkan misalnya kalau mau melihat TV tapi tidak sesuai keinginannya.
- Bahwa Tintin Saitri komunikasi hanya dengan isyarat misalnya kode untuk makan, tidur atau mau ke belakang.

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Tintin Safitri tidak keberatan Tintin Safitri disertakan dalam turun waris harta peninggalan orang tuanya .
- Bahwa Tintin Safitri tinggal dan diurus sama pemohon sampai dengan saat ini
- 3. **SUTRISMIYATI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung pemohon.
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Pana,BA. Dan Ibunya bernama Sumariyah.
 - Bahwa dalam perkawinannya Pana,BA dan Sumariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutrismiyati, Rini Puji Astuti dan Tintin Safitri.
 - Bahwa ayah Pemohon Pana Ba sudah meninggal tanggal 13 Juli 2021.
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk adiknya yang bernama Tintin Safitri karena untuk mengurus turun waris harta warisan dari orang tua Pemohon.
 - Bahwa Harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05596 atas nama Pana,BA, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03579 atas nama Pana Ba.
 - Bahwa Kondisi Tintin Safitri adalah tuna wicara sejak lahir dan kecerdasannya di bawah normal.
 - Bahwa Tintin Safitri bisa mengenali saudaranya karena sejak kecil bersama, kalau berkomunikasi memakai Bahasa isyarat misalnya kalau menyuruh makan dan menyuruh tidur.
 - Bahwa Tintin Safitri bisa berjalan dengan alat bantu kreg kaki 3. Tinti Safitri pernah dioprerasi karena jatuh.
 - Bahwa Tintin safitri mengalami retardasi mental berat.
 - Bahwa Tintin Safitri suka marah-marah kalau permintaannya tidak dikabulkan misalnya kalau mau melihat TV tapi tidak sesuai keinginannya.
 - Bahwa Tintin Saitri komunikasi hanya dengan isyarat misalnya kode untuk makan, tidur atau mau ke belakang.
 - Bahwa dari keluarga Tintin Safitri tidak keberatan Tintin Safitri disertakan dalam turun waris harta peninggalan orang tuanya .
 - Bahwa Tintin Safitri tinggal dan diurus sama pemohon sampai dengan saat ini
- 4. **SUMARIYAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai Ibu Kandung Pemohon.
 - Bahwa Nama suami saksi adalah Pana,BA nama tuanya adalah Pono Wiyoto Atmojo.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutrismiyati, Rini Puji Astuti dan Tintin Safitri.
- Bahwa Suami saksi sudah meninggal. Dunia
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk Tintin Safitri
- Bahwa kondisi fisik Tintin Safitri berbeda dengan saudaranya yang lain, Tintin Safitri mengalami tuna wicara (tidak bisa berbicara) sejak lahir, dan pertumbuhan fisiknya juga tidak sempurna sehingga tidak bisa berjalan secara normal karena pernah mengalami patah tulang.
- Tintin Safitri bisa mendengar tetapi tidak sempurna harus dengan disentuh, karena hanya melihat yang mengajak bicara tetapi tidak bisa merespon, kecuali dengan kakak-kakaknya kalau komunikasi dengan isyarat misalnya kalau mau makan, mau pipis, mau tidur sudah hapal dengan isyaratnya.
- Bahwa Tintin safitri mengalami retardasi mental berat.
- Bahwa Yang mengurus Tintin Safitri sehari-harinya adalah saksi sumariyah dan Pemohon.
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk adiknya yang bernama Tintin Safitri karena untuk mengurus turun waris harta warisan dari orang tua Pemohon.
- Bahwa Harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05596 atas nama Pana,BA, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03579 atas nama Pana Ba.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon menjadi pengampu dari Tintin Safitri.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Tintin Safitri menerima bagian waris.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke empat orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu atas adik kandungnya yang Bernama Tintin Safitri
- Bahwa oleh karena adik pemohon yang Bernama Tintin Safitri, Perempuan, tanggal 19 April 1974 dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang No 445/1221/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya
- Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh Tintin Safitri selama hidupnya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan pengampuan terhadap Tintin Safitri adalah untuk mewakili Tintin Safitri melakukan perbuatan hukum berupa proses turun waris pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m2 atas nama PANA,BA yang terletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m2 atas nama PANA,BA yang terletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta berdasarkan keterangan Pemohon maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta formil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Tintin Safitri. (berdasarkan P-9)
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Pana,BA. Dan Ibunya bernama Sumariyah. (berdasarkan P-9 dan P-10).
- Bahwa ayah Pemohon Pana Ba sudah meninggal tanggal 13 Juli 2021. (berdasarkan P-7)
- Bahwa Dalam perkawinannya Pana,BA dan Sumariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutrismiyati, Rini Puji Astuti dan Tintin Safitri.
- Bahwa ayah Pemohon memiliki tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m2 atas nama

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANA,BA yang teletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo(bukti P-11) dan sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m2 atas nama PANA,BA yang teletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo(bukti P-12)

- Bahwa adik pemohon yang Bernama Tintin Safitri yang mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang No 445/1221/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023; (berdasarkan P-6)
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan pengampunan terhadap Tintin Safitri adalah untuk mewakili Tintin Safitri melakukan perbuatan hukum berupa proses turun waris pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m2 atas nama PANA,BA yang teletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m2 atas nama PANA,BA yang teletak yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
- Bahwa Yang mengurus Tintin Safitri sehari-harinya adalah saksi sumariyah dan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara pada pokoknya mengatur bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampunan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak untuk minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga dalam garis lurus, dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara aquo memohonkan untuk menjadi pengampu atas adiknya yang bernama Tintin safitri khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa proses turun waris pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, dikarenakan Tintin safitri mengalami retardasi mental berat hal ini dibuktikan dengan bukti P-6.

Menimbang, bahwa Tintin safitri adalah adik kandung dari pemohon, dalam hal ini Pemohon telah memenuhi cakap hukum karena Pemohon adalah orang dewasa dan sehat jasmanai maupun rohani

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan dan didengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa adik pemohon yang bernama Tintin safitri mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang No 445/1221/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dan dalam kondisi TINTIN SAFITRI berbeda dengan saudaranya yang lain, Tintin Safitri mengalami tuna wicara (tidak bisa berbicara) sejak lahir, pertumbuhan fisiknya juga tidak sempurna sehingga tidak bisa berjalan secara normal karena pernah mengalami patah tulang dan kecerdasannya di bawah normal;

Menimbang, bahwa Hakim telah melihat kondisi fisik Tintin safitri secara langsung dipersidangan.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 433 dan 434 KUH Perdata maka sangat beralasan jika Pemohon sebagai kakak kandung dari TINTIN SAFITRI bermaksud untuk memohon mewakili TINTIN SAFITRI khusus melakukan perbuatan hukum berupa proses turun waris pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, karena kondisi TINTIN SAFITRI memang secara formal tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan Tintin safitri mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang No 445/1221/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023(bukti P-6);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 surat keterangan beda nama bahwa nama Pana Ba, Pana Na dan Pana adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, Pasal 434, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum pemohon RINI PUJI ASTUTI adalah kakak kandung dari TINTIN SAFITRI adalah sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Adiknya yang bernama TINTIN SAFITRI yang mengalami retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Nyi Ageng Serang No 445/1221/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023.
Khusus : berupa proses turun waris pada sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 03579, Surat Ukur Nomor 02401/Sidorejo/2005, luas 259 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Dan Pada Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05596, Surat Ukur Nomor 00932/Sidorejo/2003 luas 4770 m² atas nama PANA,BA yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC,S.H.M.Kn** Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
Negeri wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

MARIA ANGELINA ANOM HC,S.H.M.Kn

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00
Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Wat.